

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

P E N G U M U M A N
Nomor PENG / 21-K / PM.III-12 / AD / VII / 2021

1. Dasar :
 - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **Irdang**, Pratu NRP 31150505140396, Ta Jurlis Ter 2 / Sima, Denma Brigif Para Raider 18/Trisula/2 Kostrad, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor 78-K/PM.III-12/AD/IV/2021 tanggal 1 Juli 2021, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
 - a) Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Irdang**, pangkat Pratu NRP 31150505140396; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desensi dalam waktu damai".
 - b) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok	: Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan	: Dipecat dari dinas Militer.
 - c) Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
 - 2 (dua) lembar Daftar Absensi Denma Brigif Para Raider 18/Trisula/2 Kostrad bulan Januari 2021 dan bulan Pebruari 2021.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d) Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
4. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 1 Juli 2021

Panitera Pengganti

Cap/ttd

Moh.Fauzan, S.Ag.
Peltu NRP 21960346110176

Tembusan

1. Dirjenbadilmiltun MARI.
 2. Kadilmiltama.
 3. Kadilmilti III Surabaya.
 4. Kaotmil III-11 Surabaya.
 5. Danbrigif Para Raider 18/ Trisula.
 6. Dandenpom V/3 Malang.
-

PENGADILAN MILITER III-12
S U R A B A Y A

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Kamis tanggal 1 Juli 2021, Moh.Fauzan, S.Ag Peltu NRP 21960346110176, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **Irdang**, Pratu NRP 31150505140396, Ta Juris Ter 2 / Sima, Denma Brigif Para Raider 18/Trisula/2 Kostrad.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti

Cap/ttd

Moh.Fauzan, S.Ag.
Peltu NRP 21960346110176

Saksi-saksi :

1.

Ttd

2.

ttd

Akhmad Aji Wibayu
Sertu NRP 21110095320492

Marzuki
Kopda Mus NRP 112371